

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim terdapat hal yang wajib dilaksanakan agar ibadah suatu kaum menjadi sempurna diantaranya yaitu dengan menunaikan ibadah haji. Kewajiban untuk berhaji sekali seumur hidup diperintahkan hanya kepada seorang muslim yang mampu (*istitha'ah*). Mampu disini bermakna luas, yaitu selain mampu dari segi finansial juga mampu dari segi jasmani dan rohani. Mampu dari segi finansial yang berarti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat jauh. Dan mampu dari segi jasmani dan rohani yang berarti memiliki tubuh yang sehat dan akal yang sehat.¹

Dengan demikian ibadah haji hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97, yaitu:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Ali Imran: 97).²

Bagi umat Islam yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji, maka memerlukan rezeki yang cukup agar bisa berangkat ke tanah suci. Maka dari itu untuk mewujudkan keinginan naik haji

¹ Syaikh, Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97), *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, 2020, hal. 16.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Madina Raihan Makmur, 2007), hal. 62.

ke tanah suci perlu mempersiapkan dana dari sekarang. Dana yang terbatas dan banyaknya kebutuhan lain yang harus dipenuhi merupakan kendala bagi orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga harus bersusahpayah mengumpulkan uang terlebih dahulu agar dapat menunaikan ibadah haji.³

Namun terdapat cara yang lebih efisien untuk menyasati pembayaran biaya haji yang nilainya tergolong besar. Masyarakat tidak harus langsung melunasi biaya atau menyetorkan uang dengan jumlah yang besar. Mereka bisa menabungkan uangnya terlebih dahulu di bank. Nasabah dapat mengajukan permintaan pendaftaran haji pada bank melalui pembukaan rekening Tabungan Haji dengan syarat memberikan kartu identitas nasabah yang akan mendaftarkan. Saat jumlah uang yang terkumpul sudah mencapai nominal yang ditentukan, maka pihak bank akan melakukan pendaftaran haji dan mendaftarkan nomor porsi haji melalui SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kemenag (Kementerian Agama).⁴

Waktu pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Mengingat peminat haji setiap tahun mengalami peningkatan sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama.⁵ Demi mempermudah masyarakat muslim melaksanakan rukun Islam yang kelima ini berbagai lembaga keuangan menyediakan fasilitas dan jasa, salah satunya adalah dengan adanya produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin hari semakin tinggi pula kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara spesifik mengatur bagaimana kinerja perbankan sesuai prinsip syariah di Indonesia. Selain peraturan perundangan-undangan tersebut, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memaparkan fatwa-fatwa hukum terkait kegiatan umat di bidang ini.

³ Suci Anisa (Nasabah Tabungan Haji), *Wawancara*, di BSI KCP Tulungagung Sudirman, pada tanggal 21 Oktober 2022.

⁴ Dialla Diandar (Funding and Transaction Staff), *Wawancara*, di BSI KCP Tulungagung Sudirman, pada tanggal 21 Oktober 2022.

⁵ Ahmad Saeful Muslih dkk, Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh IB dengan Menggunakan Akad “Mudarah Mutlaqah” (PT. Bank BTN Syariah KCPS Indramayu), *Journal of Sharia Economics and Finance*, Vol: 1, No. 2, 2022, hal. 81.

Terkadang fatwa-fatwa hukum MUI berasal dari Dewan Syariah Nasional yang bertugas secara eksklusif mendampingi industri perbankan syariah.⁶

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.⁷ Dimana kegiatan bank syariah mengacu pada hukum Islam, dan dalam praktiknya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam.

Akad-akad yang secara praktiknya dilakukan di perbankan syariah harus sesuai dengan Syariat Islam agar terbebas dari unsur-unsur riba dan *gharar*.⁸ Hal ini termasuk salah satu cara untuk menarik minat masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji untuk menggunakan produk tabungan haji tanpa khawatir akan adanya riba dan *gharar* dalam proses transaksinya. Sebagai bentuk pemenuhan modal, bank syariah biasanya menawarkan berbagai produk untuk menarik para nasabah. Salah satunya yaitu produk penghimpunan dana berupa Tabungan Haji.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman ini menambah suasana baru dalam dunia perbankan khususnya untuk masyarakat Tulungagung yang merasa terbantu dengan adanya Bank Syariah Indonesia. Dalam kegiatannya Bank Syariah Indonesia mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁹ Salah satu produk yang ada di Bank Syariah Indonesia yang berfungsi menghimpun dana dari

⁶ Yuli Andriansyah, Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol III No.2, 2009, hal. 181-182.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 27.

⁸ Ummi Kalsum, Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2, 2014, hal. 70.

⁹ Sarah Ramadhani dan Ahmad Perdana Indra, Upaya Bank dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Kegiatan Canvassing pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Marelan, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 210.

masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji adalah produk tabungan haji. Dalam praktiknya produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia ini menggunakan akad *mudarabah*.

Akad *mudarabah* merupakan sebuah perjanjian kerjasama atau pembiayaan yang dilakukan dua pihak yang terdiri dari pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang akan melakukan sebuah usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Pemberian keuntungan dilaksanakan sesuai syariah yang pembagiannya telah disepakati diawal akad. Serta kerugian yang ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, apabila pengelola yang melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian dalam sebuah usaha yang dikelolanya.¹⁰

Sesuai dengan firman Allah Swt. yang tertuang dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

Dalam hal ini *mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola dana serta tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, artinya bank atau seorang *mudharib* tidak dibatasi dalam pengelolaan dana tersebut. Sedangkan *mudarabah muqayyadah* atau yang sering disebut dengan istilah *restricted mudarabah/specified mudarabah* merupakan lawan atau kebalikan dari *mudarabah muthlaqah*. Dimana *mudharib* pada jenis *mudarabah* ini akan terhalang oleh batasan-batasan seperti jenis, usaha, waktu, maupun tempat pelaksanaan usahanya. Dalam hal ini kecenderungan *shahibul maal* dalam memilih jenis usaha yang berbeda akan dikatakan lebih dominan. Artinya

¹⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 47.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 83.

shohibul maal akan melakukan investasi kepada jenis usaha yang berbeda pada saat yang bersamaan, dan tentunya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat pula.¹²

Akad *Mudarabah* termasuk dalam bentuk *syirkah* yaitu percampuran antara nasabah satu dengan nasabah yang lain sehingga masing-masing harta nasabah sulit dibedakan.¹³ Dimana dalam pengelolaan dana nasabahnya bisa terjadi untung dan rugi. Akad ini terdapat dalam produk tabungan haji yang mana tabungan jenis ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki dana yang lebih serta mereka yang memiliki keinginan untuk berangkat haji tetapi memiliki kendala dalam melakukan penabungannya. Dengan demikian Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir sebagai salah satu bank yang dapat menjadi pilihan oleh nasabah untuk menjadi media yang dapat membantu dalam hal penyimpanan dana keberangkatan haji.¹⁴

Bank Syariah Indonesia (BSI) mewujudkan keinginan nasabah maupun calon nasabahnya yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menawarkan dan memberikan pelayanan berupa produk tabungan haji yang dalam praktiknya menggunakan akad *mudarabah*. Pembiayaan dengan sistem akad *mudarabah* ini akan menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan perusahaan sehingga saling mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul TINJAUAN AKAD MUDARABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG TULUNGAGUNG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pembukaan produk tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia cabang Tulungagung?

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah...*, hal. 47.

¹³ Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 191 Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 191.

¹⁴ Dialla Diandar (Funding and Transaction Staff), *Wawancara*, di BSI KCP Tulungagung Sudirman, pada tanggal 21 Oktober 2022.

2. Bagaimana implementasi akad *mudarabah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia cabang Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan syariah terhadap akad *mudarabah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia cabang Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *mudarabah* pada produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia cabang Tulungagung.
3. Untuk mengetahui tinjauan syariah terhadap akad *mudarabah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang akad *mudarabah* pada Tabungan Haji.
 - b. Menambah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya terkait penerapan akad *mudarabah* pada Tabungan Haji.
 - c. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta informasi tentang prosedur *akad mudarabah* pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akad *mudarabah* khususnya pada produk tabungan haji serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang Perbankan.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji terkait akad *mudarabah* yang digunakan dalam pembukaan rekening tabungan haji di Bank Syariah Indonesia.

c. Bagi Lembaga Perbankan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi media promosi untuk menarik minat calon nasabah.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan terkait akad *mudarabah* dalam meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan suatu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁵

2. Akad

Menurut Wabbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.¹⁶ Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁷

10. ¹⁵ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hal.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 72.

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hal. 2.

3. *Mudarabah*

Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fiqh mendefinisikan bahwa *mudarabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.¹⁸

4. Produk

Produk merupakan suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (*intangible*), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (*tangible*).¹⁹ Menurut Philip Kotler, produk merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan.²⁰

5. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.²¹ Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 169.

¹⁹ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta: Kobis, 2014), hal. 18.

²⁰ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal.

6.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92.

6. Haji

Haji menurut kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.²²

7. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia lahir dari hasil merger antara tiga anak bank perusahaan BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.²³

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun penjabaran dari sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya

²² Meitytaqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 152.

²³ "Sejarah Perseroan", diakses dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, pada tanggal 15 September 2022.

pembahasan mengenai Akad Mudarabah, Tabungan Haji, dan Bank Syariah. Bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan terkait metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab paparan data dan temuan penelitian ini menguraikan temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan topik penelitian. Paparan data ini didapatkan melalui pengamatan di lapangan, hasil dari tanya jawab dengan informan, dan juga informasi-informasi lainnya yang dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Paparan data dalam penelitian ini berupa Gambaran Umum BSI. Selain itu pada bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah terkait prosedur dan implementasi akad tabungan haji. Seluruh data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder yang dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban atas fokus penelitian terkait tinjauan akad *mudarabah* terhadap produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia cabang Tulungagung.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan menjelaskan temuan pokok atau makna utama dari temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran dibuat dari pertimbangan peneliti

berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan yang ditujukan kepada obyek penelitian dan peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.